

**PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU**

P E N E T A P A N
Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau perkara Anak:

Nama lengkap : Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/21 Mei 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto ditangkap pada tanggal 15 Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/84/VII/2025/Reskrim tanggal 15 Juli 2025;

Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;

Telah mendengar Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto dipersidangan yang menyatakan bahwa Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri ;

Menimbang, Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Pengadilan Negeri Lubuklinggau menunjuk Advokat/Pengacara Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H. dan Deo Agung Pratama, S.H. Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, sebagai Penasihat Hukum Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto;

Memperhatikan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN :


Menunjuk Advokat/Pengacara Burmansyahtia Darna, S.H., Bambang Satia Darna, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Pipin Lestari, S.H. dan Deo Agung Pratama, S.H. Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, untuk mendampingi Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Memerintahkan Advokat/Pengacara tersebut untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari : **Senin Tanggal 11 Agustus 2025;**

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan 1 (satu) eksamplar Penetapan ini kepada Advokat/Pengacara tersebut.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025.
HAKIM TERSEBUT,

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Jalan Depati Said Nomor 2 Kota Lubuklinggau
Faksimili (0733) 321932 Kode Pos 31616 www.kejari.lubuklinggaukota.go.id

“UNTUK KEADILAN”

P.29

SURAT DAKWAAN

Nomor . Reg .Perk : PDM-2024/ LLG /Etl.2/07/2025

IDENTITAS ANAK YANG BEKONFLIK DENGAN HUKUM :

- A. Nama Lengkap : **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO**
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Mei 2009
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec.
Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
- B. PENAHANAN :
Rutan Oleh Penyidik sejak : 16 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2025
tanggal
Perpanjangan Penahanan Oleh : 23 Juli 2025 sampai dengan 30 Juli 2025
Penuntut Umum sejak tanggal
Penahanan Rutan oleh Jaksa
Penuntut Umum : 31 Juli 2025 sampai dengan 04 Agustus 2025

C. DAKWAAN :
KESATU :

.....Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 17.30 Wib di Kosan Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau , dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** yang lahir pada tanggal 21 Mei 2009 berumur 16 Tahun. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 01 juni 2025 sekira pukul 13.30 Wib saksi anggi mengirimkan pesan lewat aplikasi whatsapp “dek nak main kekosan ayuk dak” chat tersebut tidak anak korban balas kemudian pukul 15.00 wib sdr. anggi menelpon anak korban dengan berkata dek ayuk jemput motornyo lah ado” korban jawab “iyo” kemudian sdr. anggi dan temannya menjemput anak korban dirumah kemudian anak korban di ajak sdr. anggi dan temannya keliling-keliling daerah kel. megang pada saat keliling-keliling tersebut ada anak yang berkonflik dengan hukum , bersama dengan alif, dan irwan menyusul bertiga kemudian anak korban berhenti sebentar lalu anak yang berkonflik dengan hukum berkata “nak balek dak, kau boleh nginap dak” anak korban jawab “dak boleh” sdr. anggi berkata “yo sudahlah kito main kekosan bae” kemudian anak korban menuju ke kos-kosan sdr. anggi setelah tiba di kos-kosan pada pukul 17.30 wib tersebut anak korban masuk kosan lalu ngobrol-ngobrol kemudian sdr. anggi menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum untuk membeli mie setelah di beli, sdr.

anggi memasak mie dan makan mie bersama sama kecuali anak korban kemudian setelah selesai makan mie anak yang berkonflik dengan hukum mengajak anak korban masuk ke kamar namun anak korban menolaknya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menarik tangan anak korban masuk ke kamar kemudian anak korban dirusuh anak yang berkonflik dengan hukum duduk kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengunci pintu kamar lalu anak yang berkonflik dengan hukum duduk sebelah anak korban lalu terdakwa rehan berkata "*rati aku pengen ngajak kau bersetubuhan*" korban tidak menjawab perkataan anak yang berkonflik dengan hukum kemudian anak yang berkonflik dengan hukum memaksa dengan cara membuka celana anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir anak korban sambil memegang atau meremas payudara anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum juga memegang vagina anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berbaring terlentang kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membentak dan menarik anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan Anak pelaku di atas namun anak korban tidak mau kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh anak korban di atas kemudian anak korban menuruti perkataan Anak pelaku kemudian anak korban mengambil posisi di atas tubuh anak yang berkonflik dengan hukum sambil duduk di atas batang kemaluan anak yang berkonflik dengan hukum karena anak korban takut untuk memberontak dikarenakan korban sedang kabur dari rumah. kemudian terdakwa rehan memegang batang kemaluannya lalu anak korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan anak yang berkonflik dengan hukum setelah batang kemaluan masuk anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh anak korban untuk menggerakkan pinggul anak korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit anak korban dan anak pelaku ganti posisi anak korban berbaring terlentang dan Anak pelaku di atas anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum mulai memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban sekira 3 (tiga) menit Anak pelaku mencabut batang kemaluannya dan anak korban tidak tahu anak yang berkonflik dengan hukum menumpahkan spermanya kemana.

- Bahwa kejadian kedua dilakukan terdakwa pada hari minggu tanggal 01 juni sekira jam 23.30 wib setelah kejadian pertama korban bermain hp saja di dalam kamar kemudian teman perempuan anggi dan suaminya bernama alif pulang, kemudian anak korban juga pulang dan anak korban berkata kepada anggi "yuk aku nak balek" anggi jawab "motor aku rusak, cak mano" korban berkata "dak tau aku, aku nak balek" kemudian perkataan korban tidak di jawab oleh anggi lalu korban bermain hp kemudian irwan berkata "dem kamu tidok lah duluan" kemudian anak korban rati aknori binti syaripudin dan anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke kamar kemudian anak yang berkonflik dengan hukum rehan berbisik kepada anak korban "dem tidok sini bae lah malam" lalu anak korban tidak menjawab perkataanya dan anak korban bermain hp kemudian anak yang berkonflik dengan hukum memeluk korban rati aknori binti syaripudin lalu anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir korban sambil tangannya kebawah megang payudara anak korban kemudian tangan anak yang berkonflik dengan hukum turun lagi memegang vagina anak korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum juga membuka celananya juga kemudian anak yang berkonflik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring dan anak yang berkonflik dengan hukum diatas anak korban sambil menindih badan anak korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak ingat berapa lama waktunya dan anak korban tidak tahu anak yang berkonflik dengan hukum menumpah spermanya kemana.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira pukul 04.30 wib setelah kejadian kedua anak korban tidur kemudian anak korban dibanguni oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara anak korban di gelitikin kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berkata "*ngelakuin hubungan suami istri yok*" korban jawab "*gilo bae nak ngelauin cak itu, dak galak aku masih nak sekolah*" "*dem dak apo apo lah ngelakuin aku yang tanggung jawab*" "*dak kan biso, bapak aku marah, aku takut samo bapak aku*" agek pacak aku ngomongnyo, dak kan marah jugo bapak kau men aku ngomongnyo" kemudian tangan anak korban di angkat di atas kepala anak korban sambil berkata "*ngelakuin bae*" "*dak galak*" kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana nya lalu anak yang berkonflik dengan hukum secara paksa

membuka celana anak korban kemudian korban rati aknori binti syaripudin menangis namun celana anak korban masih dibuka oleh anak yang berkonflik dengan hukum kemudian anak korban menarik celana anak korban namun anak yang berkonflik dengan hukum tetap bersikeras membuka celana anak korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala anak korban kemudian celana anak korban terbuka saat celana anak korban terbuka anak yang berkonflik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban lalu anak korban merasa kesakitan dan anak korban hampir menangis kemudian anak korban berkata "**oi stop lah, sakit**" namun anak yang berkonflik dengan hukum masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi anak korban terbaring sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum di atas sambil menindih badan anak korban sekira 2 (dua) menit Anak pelaku mencabut batang kemaluannya anak korban tidak melihat apakah anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan spermanya atau tidak.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira jam 19.00 wib awalnya anak korban dirayu oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan berkata "**pengen lagi**" anak korban jawab "**dak, masih sakit**" "**dak apo-apo lah**" kemudian anak korban kembali dipaksa oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara kedua tangan anak korban di pegangnya keatas kepala kemudian Anak pelaku membuka celana kemudian anak korban tarik kembali celana anak korban namun tetap saja celana anak korban ditarik oleh anak yang berkonflik dengan hukum hingga terlepas kemudian anak yang berkonflik dengan hukum melepaskan celananya, lalu anak yang berkonflik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban terbaring dan anak yang berkonflik dengan hukum diatas menindih badan anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit anak yang berkonflik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak tahu ia menumpahkan spermanya kemana karena gelap kemudian anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban . kemudian anak korban keluar ke teras rumah kemudian hp anak korban mau dijual oleh anak yang berkonflik dengan hukum "**ngapoin kau jual hp aku, hp aku masih bagus**" "**lah untuk kos-kosan lah, kau kan lah jadi bini aku**" lalu anak korban masih ragu-ragu untuk menyetujuinya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengasih hp anak korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengeluarkan kartu hp anak korban dan di patahkan kartu Hp anak korban oleh anak yang berkonflik dengan hukum kemudian anak korban berkata "**ngapoin kau patahin kartu hp aku**" irwan berkata "**supayo kau dak dicari bapak kau, biar hilang jejak**" kemudian datang ibu nya anak yang berkonflik dengan hukum kekosan dan berkata kepada anak korban ber empat "**budak ini dem, viral, suruh lah balek**" kemudian ibunya anak yang berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban "**balek lah, kau omong bae tidok tempat siapa, jangan ngomong tidok sini, kalau kau ngomong dikosan agek mereka ni keno galo**" kemudian Anak pelaku ,**anggi**, dan irwan berkata kepada anak korban "**iyu gek saksi keno galo, apo galak kau tanggung jawab men saksi keno galo, Saksi dak tanggung jawab kalau kau keno kasus**" kemudian anak korban diantar ke merasi tempat bibi korban bernama sulasmi.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban An. **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025 an, RATI AKNORI BINTI SYARIPUDIN yang ditanda tangani oleh dr. M.Arief Rachman A.P,Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan,menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

ALAT KELAMIN : Tampak robek pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan. perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua :

korban bermain hp kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berkata "dem kamu tidak lah duluan" kemudian anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke kamar kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berbisik kepada anak korban "dem tidak sini bae lah malam" lalu anak korban tidak menjawab perkataannya dan anak korban bermain hp kemudian anak yang berkonflik dengan hukum memeluk anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir korban sambil tangannya kebawah megang payudara anak korban kemudian tangan terdakwa rehan turun lagi memegang vagina anak korban kemudian terdakwa rehan membuka celana korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum juga membuka celananya juga kemudian anak yang berkonflik dengan hukum rehan langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring dan anak yang berkonflik dengan hukum diatas anak korban sambil menindih badan anak korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak ingat berapa lama waktunya dan anak korban tidak tahu anak yang berkonflik dengan hukum menumpah spermanya kemana.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira pukul 04.30 wib setelah kejadian kedua anak korban tidur kemudian anak korban dibanguni oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara anak korban di gelitikin kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berkata "*ngelakuin hubungan suami istri yok*" korban jawab "*gilo bae nak ngelauin cak itu, dak galak aku masih nak sekolah*" "dem dak apo apo lah ngelakuin aku yang tanggung jawab" "dak kan biso, bapak aku marah, aku takut samo bapak aku" agek pacak aku ngomongnyo, dak kan marah jugo bapak kau men aku ngomongnyo" kemudian tangan anak korban di angkat di atas kepala anak korban sambil berkata "*ngelakuin bae*" "*dak galak*" kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana nya lalu anak yang berkonflik dengan hukum secara paksa membuka celana anak korban kemudian anak korban menangis namun celana anak korban masih dibuka oleh anak yang berkonflik dengan hukum kemudian anak korban menarik celana anak korban namun anak yang berkonflik dengan hukum tetap bersikeras membuka celana anak korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala anak korban kemudian celana anak korban terbuka saat celana anak korban terbuka anak yang berkonflik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban lalu anak korban merasa kesakitan dan anak korban hampir menangis kemudian anak korban berkata "*oi stop lah, sakit*" namun anak yang berkonflik dengan hukum masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi anak korban terbaring sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum di atas sambil menindih badan anak korban sekira 2 (dua) menit anak yang berkonflik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak melihat apakah anak yang berkonflik dengan hukum mengeluarkan spermanya atau tidak.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira jam 19.00 wib awalnya anak korban dirayu oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan berkata "*pengen lagi*" anak korban jawab "*dak, masih sakit*" "*dak apo-apo lah*" kemudian anak korban kembali dipaksa oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara kedua tangan anak korban di pegangnya keatas kepala kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana kemudian anak korban tarik kembali celana anak korban namun tetap saja celana anak korban ditarik oleh anak yang berkonflik dengan hukum hingga terlepas kemudian anak yang berkonflik dengan hukum melepaskan celananya, lalu anak yang berkonflik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban terbaring dan anak yang berkonflik dengan hukum diatas menindih badan anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit Anak pelaku mencabut batang kemaluannya anak korban tidak tahu ia menumpahkan spermanya kemana karena gelap kemudian anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban . kemudian anak korban keluar ke teras rumah kemudian hp anak korban mau dijual oleh anak yang berkonflik dengan hukum "*ngapoin kau jual hp aku, hp aku masih bagus*" "*lah untuk kos-kosan lah, kau kan lah jadi bini aku*" lalu anak korban masih ragu-ragu untuk menyetujuinya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengasih hp anak korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengeluarkan kartu hp anak korban dan di patahkan kartu Hp anak korban oleh Anak pelaku kemudian anak korban berkata "*ngapoin kau patahin kartu hp aku*" anak yang berkonflik dengan hukum berkata "*supayo*

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 17.30 Wib di Kosan Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban bernama **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 13.30 Wib saksi anggi mengirimkan pesan lewat aplikasi whatsapp "dek nak main kekosan ayuk dak" chat tersebut tidak anak korban balas kemudian pukul 15.00 wib sdri. anggi menelpon anak korban dengan berkata dek ayuk jemput motornyo lah ado" korban jawab "iyo" kemudian sdri. anggi dan temannya menjemput anak korban dirumah kemudian anak korban di ajak sdri. anggi dan temannya keliling-keliling daerah kel. megang pada saat keliling-keliling tersebut ada anak yang berkonflik dengan hukum, bersama dengan alif, dan irwan menyusul bertiga kemudian anak korban berhenti sebentar lalu anak pelaku berkata "nak balek dak, kau boleh nginap dak" anak korban jawab "dak boleh" sdri. anggi berkata "yo sudahlah kito main kekosan bae" kemudian anak korban menuju ke kos-kosan sdri. anggi setelah tiba di kos-kosan pada pukul 17.30 wib tersebut anak korban masuk kosan lalu ngobrol-ngobrol kemudian sdri. anggi menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum untuk membeli mie setelah di beli, sdri. anggi memasak mie dan makan mie bersama sama kecuali anak korban kemudian setelah selesai makan mie anak yang berkonflik dengan hukum mengajak anak korban masuk kamar namun anak korban menolaknya kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menarik tangan anak korban masuk kamar kemudian anak korban dirusuh anak pelaku duduk kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengunci pintu kamar lalu anak yang berkonflik dengan hukum duduk sebelah anak korban lalu terdakwa rehan berkata "*rati aku pengen ngajak kau bersetubuhan*" korban tidak menjawab perkataan anak yang berkonflik dengan hukum namun anak yang berkonflik dengan hukum terus membujuk anak korban dengan berkata "**SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA KAU HAMIL**" kemudian anak korban menjawab "**YO DEM SEKALI INI BAE**" kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir anak korban sambil memegang atau meremas payudara anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum juga memegang vagina anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berbaring terlentang kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membentak dan menarik anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak yang berkonflik dengan hukum di atas namun anak korban tidak mau kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh anak korban di atas kemudian anak korban menuruti perkataan anak yang berkonflik dengan hukum kemudian anak korban mengambil posisi di atas tubuh anak yang berkonflik dengan hukum sambil duduk di atas batang kemaluan anak yang berkonflik dengan hukum karena anak korban takut untuk memberontak dikarenakan korban sedang kabur dari rumah. kemudian terdakwa rehan memegang batang kemaluannya lalu anak korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan anak yang berkonflik dengan hukum setelah batang kemaluan masuk anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh anak korban untuk menggerakkan pinggul anak korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum ganti posisi anak korban berbaring terlentang dan anak yang berkonflik dengan hukum di atas anak korban lalu anak yang berkonflik dengan hukum mulai memasukkan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban sekira 3 (tiga) menit anak yang berkonflik dengan hukum mencabut batang kemaluannya dan anak korban tidak tahu anak yang berkonflik dengan hukum menumpahkan spermanya kemana.
- Bahwa kejadian kedua dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum pada hari minggu tanggal 01 Juni sekira jam 23.30 wib setelah kejadian pertama anak korban bermain hp saja di dalam kamar kemudian teman perempuan anggi dan suaminya bernama alif pulang, kemudian anak korban juga pulang dan anak korban berkata kepada anggi "yuk aku nak balek" anggi jawab "motor aku rusak, cak mano" anak korban berkata "dak tau aku, aku nak balek" kemudian perkataan anak korban tidak di jawab oleh anggi lalu

kau dak dicari bapak kau, biar hilang jejak” kemudian datang ibu nya anak yang berkonflik dengan hukum ke kosan dan berkata kepada anak korban ber empat “budak ini dem, viral, suruh lah balek” kemudian ibunya anak yang berkonflik dengan hukum berkata kepada anak korban “balek lah, kau omong bae tidok tempat siapa, jangan ngomong tidok sini, kalau kau ngomong dikosan agek mereka ni keno galo” kemudian Anak pelaku ,anggi,dan irwan berkata kepada anak korban “iyo gek saksi keno galo, apo galak kau tanggung jawab men saksi keno galo, Saksi dak tanggung jawab kalau kau keno kasus ” kemudian anak korban diantar ke merasi tempat bibi korban bernama sulasmi.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban An. **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025 an, RATI AKNORI BINTI SYARIPUDIN yang ditanda tangani oleh dr. M.Arief Rachman A.P,Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan,menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

ALAT KELAMIN : Tampak robek pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan. perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lubuk Linggau, 31 juli 2025

JAKSA PENUNTUT UMUM ANAK


YUNIAR, S.H.
JAKSA MADYA



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 2 Kota Lubuklinggau
Faksimili (0733) 321932 Kode Pos 31616 www.kejari.lubuklinggaukota.go.id

“ Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

P-42

SURAT TUNTUTAN

Nomor. Reg.Perk : PDM-2024/LIING/ EKA.2/07 /2025

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara diatas atas nama Anak Yang berkonflik dengan Hukum :

Nama	: MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO
Nomor Identitas	: 1673042105090001
Tempat lahir	: Lubuk linggau
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 21 Mei 2009
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Sumber Agung Rt. 02 Kelurahan Sumbser agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SD (tidak Tamat)

STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

Penangkapan	: 15 Juli 2025 s/d 16 Juli 2025
Rutan Oleh Penyidik sejak tanggal	: 16 Juli 2025 sampai dengan 22 Juli 2025
Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal	: 23 Juli 2025 sampai dengan 30 Juli 2025
Penahanan Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum	: 31 Juli 2025 sampai dengan 04 Agustus 2025
Perpanjangan Ketua PN	: 05 Agustus 2025 sampai dengan 14 agustus 2015
Perpanjangan Ketua PN	: 15 Agustus 2025 sampai dengan 29 agustus 2025

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 05 Agustus 2025 Nomor : 16 /Pid.B/2025/PN.LLG, dimana Anak dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN
KESATU :**

.....Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum **MEI TERDAKWA REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Kosan Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau , dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** yang lahir pada tanggal 21 Mei 2009 berumur 16 Tahun. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan anak yang berkomplik dengan hukum tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 01 juni 2025 sekira pukul 13.30 Wib saksi anggi mengirimkan pesan lewat aplikasi whatsapp “dek nak main kekosan ayuk dak” chat tersebut tidak anak korban balas kemudian pukul 15.00 wib sdri. anggi menelpon anak korban dengan berkata dek ayuk jemput motornyo lah ado” korban jawab “iyo” kemudian sdri. anggi dan temannya menjemput anak korban dirumah kemudian anak korban di ajak sdri. anggi dan temannya keliling-keliling daerah kel. megang pada saat keliling- keliling tersebut ada anak yang berkomplik

dengan hukum, bersama dengan alif, dan irwan menyusul bertiga kemudian anak korban berhenti sebentar lalu anak yang berkompik dengan hukum berkata "nak balek dak, kau boleh nginap dak" anak korban jawab "dak boleh" sdr. anggi berkata "yo sudahlah kito main kekosan bae" kemudian anak korban menuju ke kos-kosan sdr. anggi setelah tiba di kos-kosan pada pukul 17.30 wib tersebut anak korban masuk kosan lalu ngobrol-ngobrol kemudian sdr. anggi menyuruh anak yang berkompik dengan hukum untuk membeli mie setelah di beli, sdr. anggi memasak mie dan makan mie bersama sama kecuali anak korban kemudian setelah selesai makan mie anak yang berkompik dengan hukum mengajak anak korban masuk kamar namun anak korban menolaknya kemudian anak yang berkompik dengan hukum menarik tangan anak korban masuk kamar kemudian anak korban dirusuh anak yang berkompik dengan hukum duduk kemudian anak yang berkompik dengan hukum mengunci pintu kamar lalu anak yang berkompik dengan hukum duduk sebelah anak korban lalu terdakwa rehan berkata "*rati aku pengen ngajak kau bersetubuhan*" korban tidak menjawab perkataan anak yang berkompik dengan hukum kemudian anak yang berkompik dengan hukum memaksa dengan cara membuka celana anak korban lalu anak yang berkompik dengan hukum mencium bibir anak korban sambil memegang atau meremas payudara anak korban lalu anak yang berkompik dengan hukum juga memegang vagina anak korban lalu anak yang berkompik dengan hukum melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian anak yang berkompik dengan hukum berbaring terlentang kemudian anak yang berkompik dengan hukum membentak dan menarik anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan Anak pelaku di atas namun anak korban tidak mau kemudian anak yang berkompik dengan hukum menyuruh anak korban di atas kemudian anak korban menuruti perkataan Anak pelaku kemudian anak korban mengambil posisi di atas tubuh anak yang berkompik dengan hukum sambil duduk di atas batang kemaluan anak yang berkompik dengan hukum karena anak korban takut untuk memberontak dikarenakan korban sedang kabur dari rumah. kemudian terdakwa rehan memegang batang kemaluannya lalu anak korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan anak yang berkompik dengan hukum setelah batang kemaluan masuk anak yang berkompik dengan hukum menyuruh anak korban untuk menggerakkan pinggul anak korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit anak korban dan anak pelaku ganti posisi anak korban berbaring terlentang dan Anak pelaku di atas anak korban lalu anak yang berkompik dengan hukum mulai memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban sekira 3 (tiga) menit Anak pelaku mencabut batang kemaluannya dan anak korban tidak tahu anak yang berkompik dengan hukum menumpahkan spermanya kemana.

- Bahwa kejadian kedua dilakukan terdakwa pada hari minggu tanggal 01 juni sekira jam 23.30 wib setelah kejadian pertama korban bermain hp saja di dalam kamar kemudian teman perempuan anggi dan suaminya bernama alif pulang, kemudian anak korban juga pulang dan anak korban berkata kepada anggi "yuk aku nak balek" anggi jawab "motor aku rusak, cak mano" korban berkata "dak tau aku, aku nak balek" kemudian perkataan korban tidak di jawab oleh anggi lalu korban bermain hp kemudian irwan berkata "dem kamu tidok lah duluan" kemudian anak korban rati aknori binti syaripudin dan anak yang berkompik dengan hukum masuk kamar kemudian anak yang berkompik dengan hukum rehan berbisik kepada anak korban "dem tidok sini bae lah malam" lalu anak korban tidak menjawab perkataanya dan anak korban bermain hp kemudian anak yang berkompik dengan hukum memeluk korban rati aknori binti syaripudin lalu anak yang berkompik dengan hukum mencium bibir korban sambil tangannya kebawah megang payudara anak korban kemudian tangan anak yang berkompik dengan hukum turun lagi memegang vagina anak korban kemudian anak yang berkompik dengan hukum membuka celana anak korban lalu anak yang berkompik dengan hukum juga membuka celananya juga kemudian anak yang berkompik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring dan anak yang berkompik dengan hukum diatas anak korban sambil menindih badan anak korban kemudian anak yang berkompik dengan hukum mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian anak yang berkompik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak ingat berapa lama waktunya dan anak korban tidak tahu anak yang berkompik dengan hukum menumpah spermanya kemana.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira pukul 04.30 wib setelah kejadian kedua anak korban tidur kemudian anak korban dibanguni oleh anak yang berkompik dengan hukum dengan cara anak korban di gelitikin kemudian anak yang berkompik dengan hukum berkata "*ngelakuin hubungan suami istri yok*" korban jawab "*gilo bae nak ngelauin cak itu, dak galak aku masih nak sekolah*" "*dem dak apo apo lah ngelakuin aku yang tanggung jawab*" "*dak kan biso, bapak aku marah, aku takut samo bapak aku*" agek pacak aku ngomongnyo, dak kan marah jugo bapak kau men aku ngomongnyo" kemudian tangan anak korban di angkat di atas kepala anak korban sambil berkata "*ngelakuin bae*" "*dak galak*" kemudian anak yang berkompik dengan hukum membuka celana nya lalu anak yang berkompik dengan hukum secara paksa mebuca celana anak korban kemudian korban rati aknori binti syaripudin menangis namun celana anak korban masih dibuka oleh anak yang berkompik dengan hukum kemudian anak korban menarik celana anak korban namun anak yang berkompik dengan hukum tetap bersikeras membuka celana anak korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala anak korban kemudian celana anak korban terbuka saat celana anak korban terbuka anak yang berkompik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban lalu anak korban merasa kesakitan dan anak korban hampir menangis kemudian anak korban berkata "*oi stop lah, sakit*" namun anak yang berkompik dengan hukum masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi anak korban terbaring sedangkan anak yang berkompik dengan hukum di atas sambil menindih badan anak korban sekira 2 (dua) menit Anak pelaku mencabut batang kemaluannya anak korban tidak melihat apakah anak yang berkompik dengan hukum mengeluarkan spermanya atau tidak.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira jam 19.00 wib awalnya anak korban dirayu oleh anak yang berkompik dengan hukum dengan berkata "**pengen lagi**" anak korban jawab "**dak, masih sakit**" "**dak apo-apo lah**" kemudian anak korban kembali dipaksa oleh anak yang berkompik dengan hukum adengan cara kedua tangan anak korban di pegangnya keatas kepala kemudian Anak pelaku membuka celana kemudian anak korban tarik kembali celana anajk korban namun tetap saja celana anak korban ditarik oleh anak yang berkompik dengan hukum hingga terlepas kemudian anak yang berkompik dengan hukum melepaskan celannya, lalu anak yang berkompik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban terbaring dan anak yang berkompik dengan hukum diatas menindih badan anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit anak yang berkompik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak tahu ia menumpahkan spermanya kemana karena gelap kemudian anak korban kekamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban . kemudian anak korban keluar ke teras rumah kemudian hp anak korban mau dijual oleh anak yang berkompik dengan hukum "**ngapoin kau jual hp aku, hp aku masih bagus**" "**lah untuk kos-kosan lah, kau kan lah jadi bini aku**" lalu anak korban masih ragu-ragu untuk menyetujuinya kemudian anak yang berkompik dengan hukum mengasih hp anak korban dan di patahkan kartu Hp anak korban oleh anak yang berkompik dengan hukum kemudian anak korban berkata "**ngapoin kau patahin kartu hp aku**" **irwan berkata**"**supayo kau dak dicari bapak kau, biar hilang jejak**" kemudian datang ibu nya anak yang berkompik dengan hukum kekosan dan berkata kepada anak korban ber empat "**budak ini dem, viral, suruh lah balek**" kemudian ibunya anak yang berkompik dengan hukum berkata kepada anak korban "**balek lah, kau omong bae tidok tempat siapa, jangan ngomong tidok sini, kalau kau ngomong dikosan agek mereka ni keno galo**" kemudian Anak pelaku ,**anggi, dan irwan berkata kepada anak korban** "**iyo gek saksi keno galo, apo galak kau tanggung jawab men saksi keno galo, Saksi dak tanggung jawab kalau kau keno kasus** " kemudian anak korban diantar ke merasi tempat bibi korban bernama sulasmi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban An. **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025 an, **RATI AKNORI BINTI SYARIPUDIN** yang ditanda tangani oleh dr. M.Arief Rachman A.P,Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan,menerangkan sebagai berikut :
 Hasil pemeriksaan
ALAT KELAMIN : Tampak robek pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan
 Kesimpulan :
 Telah diperiksa seorang perempuan. perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 D Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau
 Kedua :

Bahwa ia anak yang berkompik dengan hukum **MEI TERDAKWA REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada tahunn 2025 bertempat di Kosan Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban bernama **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** , perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan anak yang berkompik dengan hukum tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 01 juni 2025 sekira pukul 13.30 Wib saksi anggi mengirimkan pesan lewat aplikasi whatsapp "**dek nak main kekosan ayuk dak**" chat tersebut tidak anak korban balas kemudian pukul 15.00 wib sdri. anggi menelpon anak korban dengan berkata **dek ayuk jemput motomyo lah ado**" korban jawab "**iyo**" kemudian sdri. anggi dan temannya menjemput anak korban dirumah kemudian anak korban di ajak sdri. anggi dan temannya keliling-keliling daerah kel. megang pada saat keliling- keliling tersebut ada anak yang berkompik dengan hukum, bersama dengan alif, dan irwan menyusul bertiga kemudian anak korban berhenti sebentar lalu anak pelaku berkata "**nak balek dak, kau boleh nginap dak**" anak korban jawab "**dak boleh**" sdri. anggi berkata "**yo sudahlah kito main kekosan bae**" kemudian anak korban menuju ke kos-kosan sdri. anggi setelah tiba di kos-kosan pada pukul 17.30 wib tersebut anak korban masuk kosan lalu ngobrol-ngobrol kemudian sdri. anggi menyuruh anak yang berkompik dengan hukum untuk membeli mie setelah di beli, sdri. anggi memasak mie dan makan mie bersama sama kecuali anak korban kemudian setelah selesai makan mie anak yang berkompik dengan hukum mengajak anak korban masuk kekamar namun anak korban menolaknya kemudian anak yang berkompik dengan hukum menarik tangan anak korban masuk kekamar kemudian anak korban dirusuh anak pelaku duduk kemudian anak yang berkompik dengan hukum mengunci pintu kamar lalu anak yang berkompik dengan hukum duduk sebelah anak korban lalu terdakwa rehan berkata "**rati aku pengen ngajak kau bersetubuhan**" korban tidak menjawab perkataan anak yang berkompik dengan hukum namun anak yang berkompik dengan hukum terus membujuk anak korban dengan berkata "**SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA KAU HAMIL**" kemudian anak korban menjawab "**YO DEM SEKALI INI BAE** " kemudian anak yang berkompik dengan hukum membuka celana anak korban lalu anak yang

berkomplik dengan hukum mencium bibir anak korban sambil memegang atau meremas payudara anak korban lalu anak yang berkomplik dengan hukum juga memegang vagina anak korban lalu anak yang berkomplik dengan hukum melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian anak yang berkomplik dengan hukum berbaring terlentang kemudian anak yang berkomplik dengan hukum membentak dan menarik anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak yang berkomplik dengan hukum di atas namun anak korban tidak mau kemudian anak yang berkomplik dengan hukum menyuruh anak korban di atas kemudian anak korban menuruti perkataan anak yang berkomplik dengan hukum kemudian anak korban mengambil posisi di atas tubuh anak yang berkomplik dengan hukum sambil duduk di atas batang kemaluan anak yang berkomplik dengan hukum karena anak korban takut untuk memberontak dikarenakan korban sedang kabur dari rumah. kemudian terdakwa rehan memegang batang kemaluannya lalu anak korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan anak yang berkomplik dengan hukum setelah batang kemaluan masuk anak yang berkomplik dengan hukum menyuruh anak korban untuk menggerakkan pinggul anak korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit anak korban dan anak yang berkomplik dengan hukum ganti posisi anak korban berbaring terlentang dan anak yang berkomplik dengan hukum di atas anak korban lalu anak yang berkomplik dengan hukum mulai memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban sekira 3 (tiga) menit anak yang berkomplik dengan hukum mencabut batang kemaluannya dan anak korban tidak tahu anak yang berkomplik dengan hukum menumpahkan spermanya kemana.

- Bahwa kejadian kedua dilakukan anak yang berkomplik dengan hukum pada hari minggu tanggal 01 juni sekira jam 23.30 wib setelah kejadian pertama anak korban bermain hp saja di dalam kamar kemudian teman perempuan anggi dan suaminya bernama alif pulang, kemudian anak korban juga pulang dan anak korban berkata kepada anggi "yuk aku nak balek" anggi jawab "motor aku rusak, cak mano" anak korban berkata "dak tau aku, aku nak balek" kemudian perkataan anak korban tidak di jawab oleh anggi lalu korban bermain hp kemudian anak yang berkomplik dengan hukum berkata "dem kamu tidok lah duluan" kemudian anak korban dan anak yang berkomplik dengan hukum masuk ke kamar kemudian anak yang berkomplik dengan hukum berbisik kepada anak korban "dem tidok sini bae lah malam" lalu anak korban tidak menjawab perkataannya dan anak korban bermain hp kemudian anak yang berkomplik dengan hukum memeluk anak korban lalu anak yang berkomplik dengan hukum mencium bibir korban sambil tangannya kebawah megang payudara anak korban kemudian tangan terdakwa rehan turun lagi memegang vagina anak korban kemudian terdakwa rehan membuka celana korban lalu anak yang berkomplik dengan hukum juga membuka celananya juga kemudian anak yang berkomplik dengan hukum rehan langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring dan anak yang berkomplik dengan hukum diatas anak korban sambil menindih badan anak korban kemudian anak yang berkomplik dengan hukum mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian anak yang berkomplik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak ingat berapa lama waktunya dan anak korban tidak tahu anak yang berkomplik dengan hukum menumpah spermanya kemana.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira pukul 04.30 wib setelah kejadian kedua anak korban tidur kemudian anak korban dibanguni oleh anak yang berkomplik dengan hukum dengan cara anak korban di gelitikin kemudian anak yang berkomplik dengan hukum berkata "*ngelakuin hubungan suami istri yok*" korban jawab "*gilo bae nak ngelauin cak itu, dak galak aku masih nak sekolah*" "*dem dak apo apo lah ngelakuin aku yang tanggung jawab*" "*dak kan biso, bapak aku marah, aku takut samo bapak aku*" agek pacak aku ngomongnyo, dak kan marah jugo bapak kau men aku ngomongnyo" kemudian tangan anak korban di angkat di atas kepala anak korban sambil berkata "*ngelakuin bae*" "*dak galak*" kemudian anak yang berkomplik dengan hukum membuka celana nya lalu anak yang berkomplik dengan hukum secara paksa membuka celana anak korban kemudian anak korban menangis namun celana anak korban masih dibuka oleh anak yang berkomplik dengan hukum kemudian anak korban menarik celana anak korban namun anak yang berkomplik dengan hukum tetap bersikeras membuka celana anak korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala anak korban kemudian celana anak korban terbuka saat celana anak korban terbuka anak yang berkomplik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban lalu anak korban merasa kesakitan dan anak korban hampir menangis kemudian anak korban berkata "*oi stop lah, sakit*" namun anak yang berkomplik dengan hukum masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi anak korban terbaring sedangkan anak yang berkomplik dengan hukum di atas sambil menindih badan anak korban sekira 2 (dua) menit anak yang berkomplik dengan hukum mencabut batang kemaluannya anak korban tidak melihat apakah anak yang berkomplik dengan hukum mengeluarkan spermanya atau tidak.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 juni 2025 sekira jam 19.00 wib awalnya anak korban dirayu oleh anak yang berkomplik dengan hukum dengan berkata "*pengen lagi*" anak korban jawab "*dak, masih sakit*" "*dak apo-apo lah*" kemudian anak korban kembali dipaksa olah anak yang berkomplik dengan hukum dengan cara kedua tangan anak korban di pegangnya keatas kepala kemudian anak yang berkomplik dengan hukum membuka celana kemudian anak korban tarik kembali celana anak korban namun tetap saja celana anak korban ditarik oleh anak yang berkomplik dengan hukum hingga terlepas kemudian anak yang berkomplik dengan hukum melepaskan celananya, lalu anak yang berkomplik dengan hukum langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban terbaring dan anak yang berkomplik dengan hukum diatas menindih badan anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit Anak pelaku mencabut batang kemaluannya anak korban tidak tahu ia menumpahkan spermanya kemana karena gelap kemudian anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban . kemudian anak korban keluar ke teras rumah kemudian hp anak korban mau dijual oleh anak yang berkomplik dengan hukum "*ngapoin kau jual hp aku, hp aku masih bagus*" "*lah untuk kos-kosan lah, kau kan lah jadi bini aku*" lalu anak korban masih

ragu-ragu untuk menyetujuinya kemudian anak yang berkompik dengan hukum mengasih hp anak korban kemudian anak yang berkompik dengan hukum langsung mengeluarkan kartu hp anak korban dan di patahkan kartu Hp anak korban oleh Anak pelaku kemudian anak korban berkata "ngapoin kau patahin kartu hp aku" anak yang berkompik dengan hukum berkata "supayo kau dak dicari bapak kau, biar hilang jejak" kemudian datang ibu nya anak yang berkompik dengan hukum ke kosan dan berkata kepada anak korban ber empat "budak ini dem, viral, suruh lah balek" kemudian ibunya anak yang berkompik dengan hukum berkata kepada anak korban "balek lah, kau omong bae tidok tempat siapa, jangan ngomong tidok sini, kalau kau ngomong dikosan agek mereka ni keno galo" kemudian Anak pelaku ,anggi,dan irwan berkata kepada anak korban "iyo gek saksi keno galo, apo galak kau tanggung jawab men saksi keno galo, Saksi dak tanggung jawab kalau kau keno kasus " kemudian anak korban diantar ke merasi tempat bibi korban bernama sulasmi.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban An. **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025 an, RATI AKNORI BINTI SYARIPUDIN yang ditanda tangani oleh dr. M.Arief Rachman A.P,Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan,menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

ALAT KELAMIN : Tampak robek pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan. perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi,petunjuk,keterangan Anak yang berkonflik dengan Hukum dan didukung barang bukti sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI :

1. **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan yang korban alami yang di duga dilakukan oleh MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO yaitu yang pertama pada hari Minggu Tanggal 01 Juni 2025 Sekitar jam 17.30 Wib- Yang kedua terjadi Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekitar jam 23.30 Wib Yang ketiga terjadi Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 04.30 Wib Yang keempat terjadi Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wib semuanya dilakukan di kos-kosan yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rt. 03 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN**
- Bahwa benar anak korban kenal dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum awalnya Anak yang berkonflik dengan Hukum mengikuti akun instagram anak korban kemudian anak korban mengikuti kembali akun instagramnya Anak yang berkonflik dengan Hukum dari aplikasi instagram lah anak korban dan Anak yang berkonflik dengan Hukum sering mengirim pesan sehingga anak korban kenal Anak yang berkonflik dengan Hukum ;
- Bahwa benar peristiwa Persetubuhan yang anak korban alami yang di duga di lakukan oleh sdr ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM awalnya sekira pukul 13:30 Wib Tanggal 01 Juni 2025 sdr ANGGI mengirimkan anak korban pesan lewat aplikasi Whatsapp "DEK NAK MAIN KEKOSAN AYUK DAK" chat tersebut tidak anak korban balas kemudian pukul 15.00 Wib sdr ANGGI menelpon anak korban dengan berkata DEK AYUK JEMPUT MOTORNYO LAH ADO" anak korban jawab "IYO" kemudian ANGGI dan temannya menjemput anak korban dirumah kemudian anak korban di ajak ANGGI dan temannya keliling-keliling daerah Kel. Megang pada saat keliling- keliling tersebut ada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , ALIF, dan IRWAN (suami Anggi) menyusul kami bertiga kemudian kami berhenti sebentar lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berkata "NAK BALEK DAK, KAU BOLEH NGINAP DAK" anak korban Jawab "DAK BOLEH" ANGGI berkata "YO SUDAPLAH KITO MAIN KEKOSAN BAE" kemudian kami menuju ke kos-kosan ANGGI setelah tiba di kos-kosan pada pukul 17.30 Wib tersebut kami masuk kosan lalu ngobrol-ngobrol
- Bahwa benar kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak anak korban masuk kamar namun anak korban menolaknya kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menarik tangan anak korban masuk kamar kemudian anak korban disuruh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum duduk kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengunci pintu kamar lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum duduk sebelah anak korban dan berkata "RATI AKU PENGEN NGAJAK KAU BERSETUBUHAN" anak korban tidak menjawab perkataan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membujuk anak korban terus

menerus dengan perkataan "SAYA AKAN BERTANGGUNG APABILA HAMIL" akhirnya anak korban menuruti permintaan ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM dengan berkata "YO DEM SEKALI INI BAE" kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM membuka celana anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium bibir anak korban sambil memegang atau meremas payudara anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memegang vagina anak korban lalu melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berbaring terlentang dan menyuruh anak korban di atas namun anak korban tidak mau kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh korban di atas kemudian anak korban menuruti perkataan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian anak korban mengambil Posisi di atas tubuh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sambil duduk di atas batang kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang batang kemaluannya lalu korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum setelah batang kemaluannya masuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh anak korban untuk menggerakkan pinggul anak korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit anak korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ganti posisi anak korban berbaring terlentang dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di atas anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mulai memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban sekira beberapa sekira 3 (tiga) menit Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya dan spermnya ditumpahkan ke kemaluan anak korban .

- **Bahwa benar yang kedua** terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Juni sekira jam 23.30 Wib setelah kejadian pertama anak korban bermain HP saja di dalam kamar kemudian teman perempuan ANGGI dan suaminya bernama ALIF pulang, kemudian anak korban juga pulang dan anak korban berkata kepada ANGGI "YUK AKU NAK BALEK" Anggi jawab "MOTOR AKU RUSAK, CAK MANO" korban berkata "DAK TAU AKU, AKU NAK BALEK" kemudian perkataan anak korban tidak di jawab oleh ANGGI lalu anak korban bermain HP kemudian IRWAN berkata "DEM KAMU TIDOK LAH DULUAN" kemudian anak korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masuk ke kamar kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berbisik kepada anak korban "DEM TIDOK SINI BAE LAH MALAM" lalu anak korban tidak menjawab perkataannya dan anak korban bermain HP kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memeluk anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium bibir anak korban sambil tangannya kebawah megang payudara anak korban kemudian tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum turun lagi memegang Vagina korban kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga membuka celananya juga kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring dan ANAK Yang Berkonflik Dengan Hukum diatas anak korban sambil menindih badan korban kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya korban tidak ingat berapa lama waktunya dan spermnya ditumpahkan ke kemaluan anak korban
- **yang ketiga** pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 04.30 Wib setelah kejadian kedua anak korban tidur kemudian korban dibanguni oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan cara anak korban di gelitikin kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berkata "NGELAKUIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI YOK" korban jawab "GILO BAE NAK NGELAUIN CAK ITU, DAK GALAK AKU MASIH NAK SEKOLAH" "DEM DAK APO APO LAH NGELAKUIN AKU YANG TANGGUNG JAWAB" " DAK KAN BISO, BAPAK AKU MARAH, AKU TAKUT SAMO BAPAK AKU" AGEK PACAK AKU NGOMONGNYO, DAK KAN MARAH JUGO BAPAK KAU MEN AKU NGOMONGNYO" kemudian tangan anak korban di angkat di atas kepala korban sambil berkata "NGELAKUIN BAE" "DAK GALAK" kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana nya lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum secara paksa mebuca celana anak korban kemudian korban menangis namun celana anak korban masih dibuka oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian anak korban menarik celana korban namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap bersikeras membuka celana korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala korban kemudian celana anak korban terbuka saat celana anak korban terbuka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina korban lalu anak korban merasa kesakitan dan anak korban hampir menangis kemudian anak korban berkata "OI STOP LAH, SAKIT" namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang Vagina korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi korban terbaring sedangkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di atas sambil menindih badan anak korban sekira 2 (dua) menit Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya
- **Bahwa benar kejadian Keempat** pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekira jam 19.00 Wib awalnya korban dirayu oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan berkata "PENGEN LAGI" anak korban jawab "DAK, MASIH SAKIT" "DAK APO-APO LAH" kemudian korban kembali dipaksa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan cara kedua tangan korban di pegangnya keatas kepala kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana kemudian korban tarik kembali celana korban namun tetap saja celana korban ditarik oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum hingga terlepas kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melepaskan celananya, lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina anak korban dengan posisi korban terbaring dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diatas menindih badan anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya dan spermnya ditumpahkan ke kemaluan anak korban
- **Bahwa benar** sekira berapa lama kemudian anak korban keluar ke teras rumah kemudian HP anak korban mau dijual oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum "NGAPOIN KAU JUAL HP AKU, HP AKU MASIH BAGUS" "LAH UNTUK KOS-KOSAN LAH, KAU KAN LAH JADI BINI AKU" lalu anak

korban masih ragu-ragu untuk menyetujuinya kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengasih HP anak korban ke IRWAN kemudian IRWAN langsung mengeluarkan kartu HP anak korban dan di patahkan kartu HP anak korban oleh IRWAN kemudian korban berkata "NGAPOIN KAU PATAHIN KARTU HP AKU" IRWAN berkata "SUPAYO KAU DAK DICARI BAPAK KAU, BIAR HILANG JEJAK" kemudian datang ibunya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kekosan dan berkata kepada kami beremapt "BUDAK INI DEM, VIRAL, SURUH LAH BALEK" kemudian ibunya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berkata kepada korban "BALEK LAH, KAU OMONG BAE TIDOK TEMPAT SIAPO, JANGAN NGOMONG TIDOK SINI, KALAU KAU NGOMONG DIKOSAN AGEK MEREKA NI KENO GALO" kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, ANGGI, DAN IRWAN berkata kepada korban "IYO GEK KAMI KENO GALO, APO GALAK KAU TANGGUNG JAWAB MEN KAMI KENO GALO, KAMI DAK TANGGUNG JAWAB KALAU KAU KENO KASUS" kemudian korban diantar ke merasi tempat bibi korban bernama SULASMI.

- **Bahwa benar** Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengetahui anak korban masih di bahwa umur karena ia tahu anak korban masii sekolah.
- **Bahwa benar** Anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain anak korban hanya melakuakan dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum saja.
- **Bahwa benar** saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, saat itu anak korban tidak tahu apakah vagina anak korban mengeluarkan darah atau tidak karena anak korban tidak melihatnya
- **Bahwa benar** anak korban kabur dari rumah karena anak korban tidak berani pulang kerumah. –
- **Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum** mengeluarkan sperrmanya kedalam kemaluan anak korban

Pendapat Anak Yang Berkonflik dengan Hukum :
Sependapat dengan anak korban

2. **SYARIPUDIN ALIAS ACUN BIN HASAN BASRI,,** dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- **Bahwa benar** korban adalah anak kandung saksi yang bernama **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan pelakunya adalah **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO**.
- **Bahwa benar** kejadian terjadi pada hari Minggu Tanggal 01 Juni 2025 Sekitar jam 17.30 Wib di Jl. kampung baru kel. Sumber agung kec. Lubuklinggau Utara I kota lubuklinggau.
- **Bahwa benar** pada hari minggu tanggal 1 juni 2025 sekitar jam 15.00 Wib anak korban pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang. Sehingga saksi dan keluarga mencoba mencari anak korban namun tidak ketemu dan saksi mencoba membuat info melalui Facebook orang hilang dan saksi pasang foto anak korban dan saksi tulis "ANAK HILANG PERGI DARI RUMAH". -dan pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 11.30 Win anak korban pulang lalu saksi langsung bertanya kepada anak korban "KAU DARI MANO" dan anak korban jawab "AKU DARI TEMPAT KAWAN AKU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM" saksi tanya "KAU NGAPOIN KESANO" dan anak korban jawab "AKU LAH TIDOK IN OLEH ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM" dan saksi langsung marah kepada anak korban kalau dia telah disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum setelah saksi mendengar cerita anak korban, saksi langsung elaporkkan kejadian ini ke pihak berwajib
- **Bahwa benar** Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
- **Bahwa benar** Saksi menjelaskan bahwa menurut cerita anak korban dia telah disetubuhi oleh sdr Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebanyak 2 (dua) kali.
- **Bahwa benar** saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan dengan anak korban
- **Bahwa benar** setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma dan takut.
- **Bahwa benar** saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman atau bujuk rayu dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pendapat Anak Yang Berkonflik dengan Hukum :
Sependapat dengan saksi

3. **AYU WULANDARI Binti MULYEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- **Bahwa benar** korbannya adalah **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan sedangkan pelakunya adalah **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO**
- **Bahwa benar** hubungan saksi dengan anak korban yang bernama RATI adalah adik sepupu dan saksi tidak ada hubungan apapun terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum :
- **Bahwa benar** menurut cerita anak korban bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 04.30 Wib dan sekitar jam 19.00 Wib- semuanya dilakukan di kos-kosan yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rt. 03 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau.
- **Bahwa benar** saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut dari cerita anak korban
- **Bahwa benar** pada hari minggu saksi SYARIPUDIN Ayah kandung anak korban datang kerumah dan mengatakan bahwa anak korban belum pulang, lalu saksi dan keluarga mencari anak korban selama 2 hari dan kami meminta media untuk membantu ngespot foto Anak korban bahwa Anak korban hilang dan tidak pulang-pulang, kemudian pada hari SENIN sekia pukul 23.00 Wib saksi SYARIPUDIN datang kerumah dan mengatakan bahwa anak korban I sudah di antar ke merasi kemudian saksi dan keluarga langsung menjemput RATI di merasi kemudian setelah ketemu saksi

dan keluarga menanyakan keadaan Anak korban lalu anak korban berkata bahwa ia sudah disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik dengan Hukum kemudian saksi dan keluarga membawa pulang Anak korban dan keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saksi tidak menanyakannya secara detail.
- Bahwa benar pengakuan dari Anak korban persetubuhan yang dilakukan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut anak korban bersikap Normal-normal saja, ia tidak mengalami perubahan sikap apapun.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat sebelum maupun sesudah peristiwa persetubuhan tersebut terjadi apakah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk terhadap anak korban karena saksi tidak menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban juga tidak bercerita.-

Pendapat Anak Yang Berkonflik dengan Hukum :
Sependapat dengan saksi

2. KETERANGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM :

- Bahwa benar korbannya adalah **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan pelakunya adalah anak sendiri **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO**
- Bahwa benar hubungan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dengan anak korban adalah berpacaran
- Bahwa benar Anak Yang Berkonflik dengan Hukum kenal dengan anak korban sejak bulai Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib untuk tanggal dan harinya lupa, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum kenal Anak korban di lapangan masjid Agung Lubuklinggau yang beralamat di JL. Garuda Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
- Bahwa benar Anak Yang Berkonflik dengan Hukum mulai berpacaran dengan anak korban sejak hari pertama Anak Yang Berkonflik dengan Hukum bertemu dengan Anak korban dan pada sore harinya Anak Yang Berkonflik dengan Hukum mengajak Anak korban berpacaran dan diterima Anak korban
- Bahwa benar pernyataan dari anak korban bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadapnya anak korban adalah benar
- Bahwa benar Anak Yang Berkonflik dengan Hukum sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban
- Bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi
Yang pertama pada hari Minggu Tanggal 01 Juni 2025 Sekitar jam 17.30 Wib
Yang kedua terjadi Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekitar jam 23.30 Wib.
Yang ketiga terjadi Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 04.30 Wib
Yang keempat terjadi Senin tanggal 02 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wib
semuanya dilakukan di kos-kosan yang beralamat di Jalan Kampung Baru Rt. 03 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau.
- Bahwa benar setelah ketemu dilapangan masjid agung tersebut Anak yang berkonflik dengan Hukum hampir tiap hari ketemuan dengan Anak korban dan Anak yang berkonflik dengan Hukum baru sekitar 3 (tiga) minggu berpacaran dengan anak korban sudah melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 14.00 Wib awalnya Anak yang berkonflik dengan Hukum main ke kosan IRWAN dan ANGGI dan dikosan tersaebut sudah ada ALIF dan Istrinya ALIF , kemudian Anak yang berkonflik dengan Hukum bersama IRWAN dan ALIF pergi keluar menggunakan sepeda motor jalan-jalan keliling lubuk linggau lalu sekitar 30 menit kemudian ANGGI dan istri nya ALIF menyusul Anak yang berkonflik dengan Hukum , IRWAN, dan ALIF kemudian ANGGI berkata "NGAPO DAK JEMPUT CEWEK KAU BAE HAN" Anak yang berkonflik dengan Hukum jawab "IYO BASENGLAH" kemudian Anak yang berkonflik dengan Hukum chat RATI melalu via whatsapp Anak yang berkonflik dengan Hukum berkata "DIMANO NAK MAIN IDAK" Rati jawab "MAIN KEMANO" say jawab "DAK TEK KELILING KELILING BAE" Anak korban jawab "YODEM JANGAN KAU YANG JEMPUT, SURUH YUK ANGGI BAE YANG JEMPUT" say jawab "YODEM YUK ANGGI LAH OTW" kemudian ANGGI pergi menjemput RATI, setelah di jemput kami ketemuan di dekat kuburan SS kemudian sekira pukul 17.00 Wib kami semua pergi kekosan IRWAN dan ANGGI tersebut kemudian anak pelaku bersama RATI duduk di warung depan lorong kosan tersebut dan IRWAN, ANGGI, ALIF, dan istri nya ALIF masuk kekosan, lalu Anak yang berkonflik dengan Hukum membeli mie dan memasaknya dikosan tersebut,
- Bahwa setelah makan Anak yang berkonflik dengan Hukum mengajak anak korban masuk ke kamar namun anak korban menolaknya kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menarik tangan anak korban masuk ke kamar kemudian anak korban disuruh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum duduk kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengunci pintu kamar lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum duduk sebelah anak korban dan berkata "RATI AKU PENGEN NGAJAK KAU BERSETUBAHAN" anak korban tidak menjawab perkataan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membujuk anak korban terus menerus dengan perkataan "SAYA AKAN BERTANGGUNG APABILA HAMIL" akhirnya anak korban menuruti permintaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan berkata "YO DEM SEKALI INI BAE" kemudian ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM membuka celana anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium bibir anak korban sambil memegang atau meremas

payudara anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memegang vagina anak korban lalu melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berbaring terlentang dan menyuruh anak korban di atas namun anak korban tidak mau kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh korban di atas kemudian anak korban menuruti perkataan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian anak korban mengambil Posisi di atas tubuh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sambil duduk di atas batang kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang batang kemaluannya lalu korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum setelah batang kemaluannya masuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh anak korban untuk menggerakkan pinggul anak korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit anak korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ganti posisi anak korban berbaring terlentang dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di atas anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mulai memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban sekira beberapa sekira 3 (tiga) menit Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya dan ditumpahkan spermanya ke kemaluan anak korban

- **Bahwa benar yang kedua** terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Juni sekira jam 23.30 Wib setelah kejadian pertama anak korban bermain HP saja di dalam kamar kemudian teman perempuan ANGGI dan suaminya bernama ALIF pulang, kemudian anak korban juga pulang dan anak korban berkata kepada ANGGI "YUK AKU NAK BALEK" Anggi jawab "MOTOR AKU RUSAK, CAK MANO" korban berkata "DAK TAU AKU, AKU NAK BALEK" kemudian perkataan anak korban tidak di jawab oleh ANGGI lalu anak korban bermain HP kemudian IRWAN berkata "DEM KAMU TIDOK LAH DULUAN" kemudian anak korban dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masuk ke kamar kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berbisik kepada anak korban "DEM TIDOK SINI BAE LAH MALAM" lalu anak korban tidak menjawab perkataannya dan anak korban bermain HP kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memeluk anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencium bibir anak korban sambil tangannya kebawah megang payudara anak korban kemudian tangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum turun lagi memegang Vagina korban kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana anak korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga membuka celananya juga kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina anak korban dengan posisi anak korban berbaring dan ANAK Yang Berkonflik Dengan Hukum diatas anak korban sambil menindih badan korban kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya korban tidak ingat berapa lama waktunya dan spermanya ditumpahkan ke kemaluan anak korban
- **yang ketiga** pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 04.30 Wib setelah kejadian kedua anak korban tidur kemudian korban dibanguni oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan cara anak korban di gelitikin kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berkata "NGELAKUIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI YOK" korban jawab "GILO BAE NAK NGELAUIN CAK ITU, DAK GALAK AKU MASIH NAK SEKOLAH" "DEM DAK APO APO LAH NGELAKUIN AKU YANG TANGGUNG JAWAB" " DAK KAN BISO, BAPAK AKU MARAH, AKU TAKUT SAMO BAPAK AKU" AGEK PACAK AKU NGOMONGNYO, DAK KAN MARAH JUGO BAPAK KAU MEN AKU NGOMONGNYO" kemudian tangan anak korban di angkat di atas kepala korban sambil berkata "NGELAKUIN BAE" "DAK GALAK" kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana nya lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum secara paksa mebuca celana anak korban kemudian korban menangis namun celana anak korban masih dibuka oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian anak korban menarik celana korban namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap bersikeras membuka celana korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala korban kemudian celana anak korban terbuka saat celana anak korban terbuka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina korban lalu anak korban merasa kesakitan dan anak korban hampir menangis kemudian anak korban berkata "OI STOP LAH, SAKIT" namun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang Vagina korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi korban terbaring sedangkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di atas sambil menindih badan anak korban sekira 2 (dua) menit Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya .
- **Bahwa benar kejadian Keempat** pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekira jam 19.00 Wib awalnya korban dirayu oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan berkata "PENGEN LAGI" anak korban jawab "DAK, MASIH SAKIT" "DAK APO-APO LAH" kemudian korban kembali dipaksa olah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan cara kedua tangan korban di pegangnya keatas kepala kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana kemudian korban tarik kembali celana korban namun tetap saja celana korban ditarik oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum hingga terlepas kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melepaskan celananya, lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina anak korban dengan posisi korban terbaring dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diatas menindih badan anak korban sekira 30 (tiga puluh) menit Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mencabut batang kemaluannya dan menumpahkannya ke dalam kekemaluan anak korban
- Bahwa setelah bangun Anak yanga berkonflik dengan Hukum dan IRWAN keluar membeli nasi kemudian kami makan di kosan tersebut, setelah makan Anak yanga berkonflik dengan Hukum mengajak anak korban pulang tetapi Anak korban tidak mau dengan alasan tidak berani pulang karena takut dimarahi ayahnya kemudian Anak yanga berkonflik dengan Hukum bermaksud untuk menjual Hpnmilik anak korban untuk untuk membayar kosan , kemudian IRWAN mematahkan kartu HP nya , tidak lama ada ibu Anak yanga berkonflik dengan Hukum datang kekosan memanggil Anak yanga berkonflik dengan Hukum dan bertanya nama wanita yang bersama Anak yanga berkonflik dengan

Hukum dan Anak yang berkonflik dengan Hukum memberitahu bahwa wanita tersebut bernama RATI kemudian ibu Anak yang berkonflik dengan Hukum menyuruh Anak yang berkonflik dengan Hukum mengantar anak korban pulang, kemudian Anak yang berkonflik dengan Hukum mengantar Anak korban pulang, pada saat di perjalanan Anak korban berkata bahwa ia tidak mau pulang kemudian dan Anak korban meminta untuk di antar ke merasi kemudian Anak yang berkonflik dengan Hukum mengantar nya ke merasi di tempat saudaranya kemudian Anak yang berkonflik dengan Hukum pulang kerumah

- Bahwa benar Anak yang berkonflik dengan Hukum tidak mengetahuinya apakah anak korban pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain
- Bahwa benar Anak yang berkonflik dengan Hukum menjelaskan bahwa pada saat Anak yang berkonflik dengan Hukum melakukan persetubuhan pertama kali terhadap anak korban bahwa dari lubang kemaluan atau lubang vagina milik Anak korban tidak ada mengeluarkan darah
- Bahwa benar Anak yang berkonflik dengan Hukum menjelaskan bahwa pada saat Anak yang berkonflik dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- Bahwa benar umur anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun karena RATI pernah memberitahu kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum

3. SURAT :

- Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025 an, RATI AKNORI BINTI SYARIPUDIN yang ditanda tangani oleh dr. M.Arief Rachman A.P,Sp..OG , berdasarkan hasil pemeriksaan , menerangkan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan
ALAT KELAMIN : Tampak robek pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan
Kesimpulan :
Telah diperiksa seorang perempuan. Perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

4. PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan keterangan para saksi , keterangan anak yang berkonflik dengan Hukum, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta alat bukti surat, telah adanya persesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 17.30 Wib di Kosan Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau ,telah terjadi tindak pidana **Dengan Sengaja membujuk anak korban . RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan sebagai pelakunya adalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO**

5. BARANG BUKTI:

- 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih tanpa merek
- 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek bertuliskan My Melody dengan gambar boneka berpita warna hitam tanpa merk-
- 1 (satu) lembar Tanktop warna hitam tanpa merek
- 1 (satu) lembar Bra atau BH warna pink (merah muda) tanpa merk.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna cokelat tanpa merk.-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak Pelaku dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KEDUA

PASAL : Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan kedua Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNSUR-UNSUR SEBAGAI BERIKUT :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR :

1. Setiap Orang

Yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika anak yang berkonflik dengan Hukum ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan anak yang berkonflik dengan Hukum.

-----dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi-----

1. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,

Sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak yang berkonflik dengan Hukum, barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta alat bukti surat Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025. Bahwa terdakwa **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 sekira jam 17.30 Wib di Kosan Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau membujuk anak korban **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya sekira pukul 13:30 Wib Tanggal 01 Juni 2025 sdr ANGGI mengirimkan korban pesan lewat aplikasi Whatsapp "DEK NAK MAIN KEKOSAN AYUK DAK" chat tersebut tidak korban balas kemudian pukul 15.00 Wib sdr ANGGI menelpon korban dengan berkata DEK AYUK JEMPUT MOTORNYO LAH ADO" korban jawab "IYO" kemudian ANGGI dan temannya menjemput korban dirumah kemudian korban di ajak ANGGI dan temannya keliling-keliling daerah Kel. Mengang pada saat keliling- keliling tersebut ada REHAN, ALIF, dan IRWAN (suami Anggi) menyusul kami bertiga kemudian kami berhenti sebentar lalu REHAN berkata "NAK BALEK DAK, KAU BOLEH NGINAP DAK" korban Jawab "DAK BOLEH" ANGGI berkata "YO SUDAPLAH KITO MAIN KEKOSAN BAE" kemudian kami menuju ke kos-kosan ANGGI setelah tiba di kos-kosan pada pukul 17.30 Wib tersebut kami masuk kosan lalu ngobrol-ngobrol kemudian ANGGI menyuruh REHAN untuk membeli mie setelah di beli ANGGI memasak mie dan mereka makan mie bersama sama kecuali korban kemudian setelah selesai makan mie REHAN mengajak korban masuk kamar namun korban menolaknya kemudian REHAN menarik tangan korban masuk kamar kemudian korban dirusuh REHAN duduk kemudian REHAN mengunci pintu kamar lalu REHAN duduk sebelah korban lalu REHAN berkata "RATI AKU PENGEN NGAJAK KAU BERSETUBUHAN" korban tidak menjawab perkataan REHAN kemudian REHAN membujuk korban terus menerus dengan perkataan "SAYA AKAN BERTANGGUNG APABILA HAMIL" akhirnya korban menuruti permintaan REHAN dengan berkata "YODEM SEKALI INI BAE" kemudian REHAN membuka celana korban lalu REHAN mencium bibir korban sambil memegang atau meremas payudara korban lalu REHAN juga memegang vagina korban lalu REHAN melepaskan semua pakaiannya sampai terlanjang bulat kemudian REHAN berbaring terlentang kemudian REHAN menyuruh korban di atas namun korban tidak mau kemudian REHAN menyuruh korban di atas kemudian korban menuruti perkataan REHAN kemudian korban mengambil Posisi di atas tubuh REHAN sambil duduk di atas batang kemaluan REHAN kemudian REHAN memegang batang kemaluannya lalu korban mengarah lobang vagina ke batang kemaluan REHAN setelah batang kemaluan REHAN masuk REHAN menyuruh korban untuk menggerakkan pinggul korban dengan cara maju mundur sekira 2 (dua) menit korban dan REHAN ganti posisi korban berbaring terlentang dan REHAN di atas korban lalu REHAN mulai memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina korban sekira beberapa sekira 3 (tiga) menit REHAN mencabut batang kemaluannya korban tidak tahu REHAN menupahkan spermnya kemana.

Yang kedua terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Juni sekira jam 23.30 Wib setelah kejadian pertama korban bermain HP saja di dalam kamar kemudian teman perempuan ANGGI dan suaminya bernama ALIF pulang, kemudian korban juga pulang dan korban berkata kepada ANGGI "YUK AKU NAK BALEK" Anggi jawab "MOTOR AKU RUSAK, CAK MANO" korban berkata "DAK TAU AKU, AKU NAK BALEK" kemudian perkataan korban tidak di jawab oleh ANGGI lalu korban bermain HP kemudian IRWAN berkata "DEM KAMU TIDOK LAH DULUAN" kemudian korban dan REHAN masuk kamar kemudian REHAN berbisik kepada korban "DEM TIDOK SINI BAE LAH MALAM" lalu korban tidak

menjawab perkataanya dan korban bermain HP kemudian REHAN memeluk korban lalu REHAN mencium bibir korban sambil tangannya kebawah memegang payudara korban kemudian tangan REHAN turun lagi memegang Vagina korban kemudian REHAN membuka celana korban lalu REHAN juga membuka celananya juga kemudian REHAN langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina korban dengan posisi korban berbaring dan REHAN diatas korban sambil menindih badan korban kemudian REHAN mengayun kan betang kemaluannya dengan cara mendorong dan menarik pinggul nya kemudian REHAN mencabut batang kemaluannya korban tidak ingat berapa lama waktunya dan korban tidak tahu REHAN menumpah spermanya kemana

Yang ketiga pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekira pukul 04.30 Wib setelah kejadian kedua korban tidur kemudian korban dibanguni oleh REHAN dengan cara korban di gelitikin kemudian REHAN berkata "NGELAKUIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI YOK" korban jawab "GILO BAE NAK NGELAUIN CAK ITU, DAK GALAK AKU MASIH NAK SEKOLAH" "DEM DAK APO APO LAH NGELAKUIN AKU YANG TANGGUNG JAWAB" " DAK KAN BISO, BAPAK AKU MARAH, AKU TAKUT SAMO BAPAK AKU" AGEK PACAK AKU NGOMONGNYO, DAK KAN MARAH JUGO BAPAK KAU MEN AKU NGOMONGNYO" kemudian tangan korban di angkat di atas kepala korban sambil berkata "NGELAKUIN BAE" "DAK GALAK" kemudian REHAN membuka celana nya lalu REHAN secara paksa mebuca celana korban kemudian korban menangis namun celana korban masih dibuka oleh REHAN kemudian korban menarik celana korban namun REHAN tetap bersikeras membuka celana korban sambil kedua tangan dipegangnya keatas kepala korban kemudian celana korban terbuka saat celana korban terbuka REHAN langsung memasukan batang kemaluannya ke lobang vagina korban lalu korban merasa kesakitan dan korban hampir menangis kemudian korban berkata "OI STOP LAH, SAKIT" namun REHAN masih saja memasukan batang kemaluannya ke lobang Vagina korban dengan cara ia memaju mundurkan batang kemaluannya dan posisi korban terbaring sedangkan REHAN di atas sambil menindih badan korban sekira 2 (dua) menit REHAN mencabut batang kemaluannya korban tidak melihat apakah REHAN mengeluarkan spermanya atau tidak

kejadian Keempat pada hari senin tanggal 02 Juni 2025 sekira jam 19.00 Wib awalnya korban dirayu oleh REHAN dengan berkata "PENGEN LAGI" korban jawab "DAK, MASIH SAKIT" "DAK APO-APO LAH" kemudian korban kembali dipaksa oleh REHAN dengan cara kedua tangan korban di pegangnya keatas kepala kemudian REHAN membuka celana kemudian korban tarik kembali celana korban namun tetap saja celana korban ditarik oleh REHAN hingga terlepas kemudian REHAN melepaskan celananya, lalu REHAN langsung memasukan batang kemaluan ke lobang vagina korban dengan posisi korban terbaring dan REHAN diatas menindih badan korban sekira 30 (tiga puluh) menit REHAN mencabut batang kemaluannya korban tidak tahu ia menumpahkan spermanya kemana karena gelap kemudian korban kekamar mandi untuk mencuci kemaluan korban— sekira berapa lama kemudian korban keluar ke teras rumah kemudian HP korban mau dijual oleh REHAN "NGAPOIN KAU JUAL HP AKU, HP AKU MASIH BAGUS" "LAH UNTUK KOS-KOSAN LAH, KAU KAN LAH JADI BINI AKU" lalu korban masih ragu-ragu untuk menyetujuinya kemudian REHAN mengasih HP korban ke IRWAN kemudian IRWAN langsung mengeluarkan kartu HP korban dan di patahkan kartu HP korban oleh IRWAN kemudian korban berkata "NGAPOIN KAU PATAHIN KARTU HP AKU" IRWAN berkata "SUPAYO KAU DAK DICARI BAPAK KAU, BIAR HILANG JEJAK" kemudian datang ibu nya REHAN kekosan dan berkata kepada kami ber emapt "BUDAK INI DEM, VIRAL, SURUH LAH BALEK" kemudian ibunya REHAN berkata kepada korban "BALEK LAH, KAU OMONG BAE TIDOK TEMPAT SIAPO, JANGAN NGOMONG TIDOK SINI, KALAU KAU NGOMONG DIKOSAN AGEK MEREKA NI KENO GALO" kemudian REHAN, ANGGI, DAN IRWAN berkata kepada korban "IYO GEK KAMI KENO GALO, APO GALAK KAU TANGGUNG JAWAB MEN KAMI KENO GALO, KAMI DAK TANGGUNG JAWAB KALAU KAU KENO KASUS" kemudian korban diantar ke merasi tempat bibi korban bernama SULASMI

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban An. **RATI AKNORI Binti SYARIPUDIN** dan berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dengan Nomor : 02 / VI / VISUM / RS-AR BUNDA / LLG / 2025, tanggal 04 JUNI 2025 an, RATI AKNORI BINTI SYARIPUDIN yang ditanda tangani oleh dr. M.Arief Rachman A.P,Sp..OG , berdasarkan hasil pemeriksaan , menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan

ALAT KELAMIN : Tampak robek pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan. Perkiraan usia lima belas tahun, pekerjaan pelajar, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam tiga dan jam sembilan

-----dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi -----

Berdasarkan uraian yang dimaksud maka kami berkesimpulan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan Hukum **MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO** telah memenuhi unsur **Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan kedua Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** pada dakwaan Kedua

Berdasarkan uraian yang dimaksud maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan Anak Yang berkonflik dengan Hukum telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan kedua Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dakwaan Kedua karena pada dakwaan Kedua sudah terbukti maka kami Penuntut Umum Tidak lagi membuktikan dakwaan Pasal 81 ayat 1 Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan kedua Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dakwaan Kesatu

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri Anak Yang berkonflik dengan Hukum , perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan Hukum merusak masa depan anak korban

Hal – hal yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dan mengakui dalam persidangan.
- Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian yang dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan anak yang berkonflik dengan Hukum MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 tahun 2014 Atas Perubahan kedua Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada dakwaan ~~Subsidiar~~ *Ordo 4.*
 - Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama anak yang berkonflik dengan Hukum dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan dengan Pidana Tambahan berupa Pelatihan Kerja Di DINAS SOSIAL KOTA LUBUKLINGGAU .selama 6 (enam) bulan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna putih tanpa merek
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek bertuliskan My Melody dengan gambar boneka berpita warna hitam tanpa merk-
 - 1 (satu) lembar Tanktop warna hitam tanpa merek
 - 1 (satu) lembar Bra atau BH warna pink (merah muda) tanpa merk.
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna cokelat tanpa merk.-Dirampas untuk dimusnahkan
 - Menetapkan supaya anak yang berkonflik dengan Hukum MEI REHANDJAKA Bin UNTUNG SUCIPTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini SELASA tanggal
19 Agustus 2025


PENUNTUT UMUM
YUNIAR, SH.
JAKSA MADYA



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

Demi Keadilan

Lubuklinggau, 19 Agustus 2025

Prihal : Pledoi Penasihat Hukum

Perkara Nomor:16/Pid-Sus.Anak/2025/PN-LLG

Kepada Yang Terhormat:

Hakim Pemeriksa Perkara Pidana

Perkara Nomor: 16/Pid-Sus-Anak/2025/PN-LLG

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

di-

LUBUKLINGGAU

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Burmansyahtia Darma, S.H., M.H, Bambang Satia Darma,S.H, Viki Oktaviani,S.H**, Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme No 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, alamat elektronik bsd3.850@gmail.com.

Berdasarkan Penetapan Nomor Perkara Nomor:16/Pid-Sus.Anak/2025/PN-LLG bertindak untuk dan atas nama **Anak Pelaku** :

Nama : **Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto**

Tempat Lahir : Lubuklinggau

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ 21 Mei 2009

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sumber Agung Rt.02 Kelurahan Sumber Agung Kec. Lubuklinggau
Utara I Kota Lubuklinggau

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena hanya atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan ini, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Hakim yang kami Mulia, atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai Penasehat Hukum Anak Pelaku untuk menyampaikan Pledoi ini. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Sdra/i. Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum dengan maksimal dan seoptimal mungkin.



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

Begitu juga kepada Panitera yang telah dengan tekun dan penuh kesabaran mengikuti serta mencatat seluruh fakta- fakta yang terungkap di persidangan ini.

Hakim Yang Kami Muliakan

Sdri Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Sidang Pengadilan yang Terhormat

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2025 dipersidangan jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan dan Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal sebagai berikut :

- Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang telah dibacakan Jaksa penuntut umum dipersidangan Kami Penasehat hukum Anak Pelaku dalam Pembelaan tidak akan menguraikan dan membahas Keterangan saksi saksi dan Anak Pelaku, karena hal itu telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya dan tentunya telah dicatat dan dirangkum oleh Panitera Pengganti dalam perkara ini.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu keterangan saksi saksi maupun keterangan Anak Pelaku maupun barang bukti yang di ajukan kepersidangan ini, kami selaku penasehat Hukum Anak Pelaku sepakat dengan pasal yang terbukti dalam persidangan ini namun kami Penasehat Hukum Anak Pelaku sangat berkeberatan terhadap lamanya tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan harapan kami Semoga yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan yang seadil adilnya bagi Anak Pelaku dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Bahwa Anak Pelaku Mengakui Segala Perbuatannya.
2. Bahwa Anak Pelaku Kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Anak Pelaku Masih Anak Anak dan diharapkan kedepan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Bahwa Anak Pelaku Sangat menyesali perbuatannya.
5. Bahwa Anak Pelaku Belum Pernah Dihukum.

Demikianlah Pembelaan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7350-850

Hormat kami
Penasehat Hukum

BURMANSYAH DARMA, S.H.,M.H,

BAMBANG SATIA DARMA, SH

VIKI OKTAVIANI,SH

**PENGADILAN NEGERI
LUBUKLINGGAU**

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/21 Mei 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Agung Rt. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuk Linggau Utara I Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto ditangkap pada tanggal 15 Juli 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/84/VII/2025/Reskrim tanggal 15 Juli 2025;

Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;

Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto didampingi oleh Burmansyahtia Darma, S.H., Bambang Satia Darma, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Viki Oktaviani, S.H., Pipin Lestari, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Silampari yang beralamat di Jalan Cereme No.03 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg tanggal 11 Agustus 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Mei Rehandjaka Bin Untung Sucipto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih tanpa merek;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bertuliskan My Melody dengan gambar boneka berpita warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) lembar tanktop warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) lembar bra atau BH warna pink (merah muda) tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat tanpa merek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Aff Januarsyah Saleh, S.H., M.H.



Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Panitera Tingkat Pertama
Nizom S.H., M.H. - 197011171993031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

Perkara

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Anak Berhadapan dengan Hukum	Status Perkara
16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Llg	1. Yuniar, S.H. 2. Zubaidi, S.H.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Minutasi

No	Tanggal Sidang	Penerapan	Jadwal Sidang				Agenda	Ruang	Alasan Ditunda
			Saksi	Penuntutan	Barang Bukti	Riwayat Perkara			
1	Senin, 11 Agu. 2025	12:00:00 s/d 14:55:00	Sidang Pertama Dakwaan dilanjutkan dengan Pembuktian				RUANG SIDANG CAKRA (Semua Pihak)	Anak belum mendengarkan keterangannya	
2	Selasa, 12 Agu. 2025	10:40:00 s/d 11:55:00	Keterangan anak Mei Refandiaka				RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	Tuntutan belum siap	
3	Selasa, 19 Agu. 2025	12:40:00 s/d 13:15:00	Tuntutan Penuntut Umum diajukan dengan Pleadai dari Penasihat Hukum Terdakwa				RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	Hakim masih akan menyusun putusannya	
4	Senin, 25 Agu. 2025	13:00:00 s/d 14:00:00	Pembacaan Putusan				RUANG SIDANG ANAK (Semua Pihak)	0	

Go to Settings to activate Windows



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT KUASA ADVOKAT PENDAMPING Nomor Perkara: 16/Pid.Sus Anak/Pn Llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dan Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada :

Nama : **Mei Rehandjaka**

NIK : 1673042105090001

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada Advokat dibawah ini untuk melakukan pendampingan dalam persidangan:

1. Nama : Bambang Satia Darma,S.H

Jabatan : Advokat

2. Nama : Viki Oktaviani, S.H

Jabatan : Advokat

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 11 Agustus 2025

Penerima Kuasa

Tim Hukum

Bambang Satia Darma,S.H

Viki Oktaviani, S.H

Pemberi Kuasa

Ketua Pusbakum Silampari



Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H.





PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma. S.H.,M.H
Jabatan : Ketua
OBH : Pusat Bantuan Hukum Silampari
Alamat : Jl Cereme No 03 RT 12, Kelurahan Taba Jemekeh, Kec LLG Timur I
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa Pemohon bantuan hukum dibawah ini **tidak mendapatkan dana** bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD Propinsi dari kasus/perkara yang sama;

No Perkara : 16/pid.sus anak/pn llg
Nama : Mei Rehandjaka
NIK : 1673042105090001
Alamat : Kel Sumber Agung RT 2 < Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Kota Lubuklinggau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 7 Oktober 2025

Ketua



Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I
KELURAHAN SUMBER AGUNG**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km.8 RT. 03 Kel. Sumber Agung Kode Pos 31619
LUBUKLINGGAU

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU / MISKIN

Nomor : 470 / 15 / 73.02 / VIII / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Atas Nama Lurah Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, menerangkan bahwa :

N a m a : **MEI REHANDJAKA**
NIK : 1673042105090001
Tempat/Tgl Lahir : Lubuklinggau, 21-05-2009
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : RT. 02, Kel. Sumber Agung

Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

Warga tersebut benar adalah Penduduk Kelurahan Sumber Agung yang bertempat tinggal di RT. 02 Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I dan berdasarkan sepengetahuan kami dan keterangan dari Ketua RT. 02 bahwa benar yang bersangkutan adalah Keluarga Kurang Mampu. Surat keterangan ini kami berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk di pergunakan melengkapi administrasi untuk bantuan **POSBAKUM Kota Lubuklinggau**. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prihal : Permohonan Bantuan Hukum

Lubuklinggau, 11 Agustus 2025

Kepada Yth

Ketua Pusat Bantuan Hukum Silampari

Di

Lubuklinggau

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mei Rehandjaka

Umur : 16 th.

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Rt. 002, Kel. Sumber Agung Kota Lubuklinggau.

Dengan ini Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Litigasi di PN Lubuklinggau secara cuma-cuma/gratis kepada Pusbakum Silampari, terkait permasalahan hukum yang sedang saya hadapi. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa benar saya tidak sanggup untuk membayar jasa konsultasi Advokat.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



.....

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MENERIMA LAYANAN BANTUAN HUKUM**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,:

Nama : Mei Pebandjaka

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 21 Mei 2009

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Alamat : RT. 002, Kel. Sumber Agung - Kota Lubuk Linggau

Nomor Perkara :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah menerima layanan bantuan hukum Litigasi secara cuma-cuma/gratis dari Pusat Bantuan Hukum Silampari dalam perkara yang saya hadapi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam laporan Pusat Bantuan Hukum Silampari.

Lubulinggau, 25 Mei 2025

Hormat Saya

Penerima Layanan Posbakum



.....



PUSAT BANTUAN HUKUM SILAMPARI

Jln Cereme No 3 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan Tlp 0811-7200-850/0812-7146-5974/0811-7188-850

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM Nomor Perkara: 16/pid.sus anak/pn llg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Burmansyahtia Darma, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua PUSBAKUM SILAMPARI

Sehubungan dengan surat permohonan dari. **Mei Rehandjaka** Tertanggal 11 September 2025, setelah melakukan penelitian persyaratan, dengan ini memberikan persetujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada:

Nama : **Mei Rehandjaka**

NIK : 1673042105090001

Alamat : Kel Sumber Agung RT 2 < Kecamatan Lubuklinggau Utara I
Kota Lubuklinggau

Pekerjaan : Belum Bekerja

Persetujuan pemberian layanan bantuan hukum ini diberikan berupa : Pendampingan hukum Pemohon selalu **Anak Pelaku** dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh Anak Pelaku **Mei Rehandjaka**.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk di pergunakan sebagai kelengkapan pemberian bantuan hukum

Lubuklinggau, 11 Agustus 2025

Ketua

Burmansyahtia Darma, S.H., M.H.



No. 1673040802070035

Nama Kepala Keluarga : UNTUNG SUCIPTO
Alamat : SUMBER AGUNG
RT/RW : 002/-
Kode Pos :
Desa/Kelurahan : SUMBER AGUNG
Kecamatan : LUBUK LINGGA
Kabupaten/Kota : KOTA LUBUKLINGGAU
Provinsi : SUMATERA SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNTUNG SUCIPTO	1673040809810003	LAKILAKI	JAWA TENGAH	08-09-1961	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELANGGAN	A+
2	MINA	1673040810650004	PEREMPUAN	JAWA TIMUR	26-10-1965	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PEGURUS RUMAH TANGGA	A+
3	AGIL PURNOMO	1673041209040002	LAKILAKI	SUMBER AGUNG	12-03-2004	ISLAM	S/TP/SEDERAJAT	PELAJARAN/ASISYA	TIDAK TAH
4	MEIREHANDJAJA	1673042105090001	LAKILAKI	LUBUKLINGGAU	21-05-2000	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARAN/ASISYA	TIDAK TAH
5									
6									
7									
8									
9									
10									

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA	WNI			ATMO	TUGINEM
2	KAWIN BELUM TERCATAT		ISTRI	WNI			SANGKRAH	KATRINA
3	BELUM KAWIN		ANAK	WNI			UNTUNG SUCIPTO	MINA
4	BELUM KAWIN		ANAK	WNI			UNTUNG SUCIPTO	MINA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal: 24-05-2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU



Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

1673042105090001

AL.596.0088802



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Kutipan Nomor
By virtue of Excerpt Number

1673-LT-06122017-0016

mentu et stid

in accordance with state gazette
bahwa di LUBUKLINGGAU

that in

ME
MAY

tahun
on year

DUA RIBU SEMBILAN
TWO THOUSAND AND NINE
MEI REHANDJAKA

pada tanggal
on date

DUA PULUH SATU
THE TWENTY-FIRST OF

telah lahir
was born

anak ke LIMA, LAKI-LAKI DARI AYAH UNTUNG SUCIPTO DAN IBU MINA
child no FIFTH SON FROM FATHER UNTUNG SUCIPTO AND MOTHER MINA

Kutipan ini dikeluarkan DI KOTA LUBUKLINGGAU
The excerpt is issued

pada tanggal ENAM DESEMBER
on date THE SIXTH OF DECEMBER

TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS
ON YEAR TWO THOUSAND AND SEVENTEEN

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Head of PENCATATAN SIPIL

Dr. M. JOHAN IMAN SITEPU
NIP. 197411251893031002

